



**P U T U S A N**  
**Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FARHAN Als FARHAN Bin MASUWIR (Alm)**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/18 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. S.Parman RT. 02 RW. 01 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Muhammad Farhan als Farhan Bin Masuwir (alm) ditangkap pada tanggal 2 April 2023;

Terdakwa Muhammad Farhan als Farhan Bin Masuwir (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Saudara Endah Rahayuningsih, S.H, dan rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB, yang

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kahayan Nomor 71 RT15, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Farhan Als Farhan Bin Maswur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Farhan Als Farhan Bin Maswur** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis yang masing-masing di linting dengan kertas papir warna putih.
  - 1 buah tas sandang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 unit hp merk redmi warna ungu berikut sim card.Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 september 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## kesatu

-----Bahwa Terdakwa Atas Nama **MUHAMMAD FARHAN Als FARHAN Bin MASUWIR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. P.Natadirja No. 43 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Jalan gedang Jec. Gading Cempaka kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ivan Fadilah melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan mengatakan “ada barang bang? Yang Rp. 50.000,- saja”, saksi Ivan Fadilah menjawab “ada, tapi tunggu aku pulang kerja”, kemudian saat Terdakwa sedang bekerja, saksi Ivan Fadilah menghubungi saksi Muhamad Farhan dan mengatakan “ini mau diantar atau kamu yang jemput”. Kemudian Terdakwa menjawab “antar saja kalau bisa”, dan saksi Ivan Fadilah berkata “bisa, sekalian lewat”. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Ivan Fadilah menghubungi Terdakwa dan mengatakan “langsung kerumah saja, abang tidak bisa ngantar”, dijawab Terdakwa “ya bang, tunggu ada motor dulu” kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju rumah saksi Ivan Fadilah, dan saat dirumah saksi Ivan Fadilah, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada saksi Ivan Fadilah dan saksi Ivan Fadilah memberikan 3 linting narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 3 linting narkoba jenis sintetis tersebut, Terdakwa pergi keparkiran cafe lembayung.

- Bahwa saat berada diparkiran café lembayung datang Timsatres Narkotika polres Bengkulu menangkap Terdakwa, dan saat itu ditemukan 3 linting diduga tembakau sintetis yang masing-masing dilintig dengan kertas papir warna putih, 1 buah tas sandang warna hitam, 1 unit handphone merk redmi warna ungu berikut simcardnya, 1 unit Handphone Merk Oppo warna putih berikut kartu simcardnya, 1 lembar uang kertas dan saat Timsat resnarkorba polres Bengkulu mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bawah 3 linting narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dibeli dari saksi Ivan Fadilah, dan saat itu Timsatres Narkoba Polres Bengkulu langsung datang kerumah saksi Ivan Fadilah jalan Jl. P.Natadirja No. 43 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Jalan gedang Jec. Gading Cempaka kota Bengkulu dan menangkap saksi Ivan Fadilah, saat digeledah ditemukan 1 unit handphone merk oppo warna putih berikut simcardnya, 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-.

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) linting tembakau sintetis yang diduga Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/60714.00/2023 tanggal 4 April 2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian syariah Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian syariah Cabang Bengkulu An. Ahmad Doni diketahui beratnya 0,26 gr (nol koma dua puluh enam) Gram.

- Bahwa Narkotika Jenis tembakau sintetis seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram disisihkan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu sertifikat / laporan pengujian nomor: 23.089.11.16.05.0125 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S,Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Ranjangan warha hitam coklat aroma tembakau dan teh tersebut positif (+) MDMB-4en-PINCANA (termasuk narkoba gcms/st/nar/48 PERMENKES NO.9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGKOLONGAN NARKOTIKA DENGAN ZAT AKTIF PON 182.).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A t a u

## Kedua

-----Bahwa Terdakwa Atas Nama **MUHAMMAD FARHAN Als FARHAN Bin MASUWIR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. P.Natadirja No. 43 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Jalan gedang Jec. Gading Cempaka kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ivan Fadilah melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan mengatakan “ada barang bang? Yang Rp. 50.000,- saja”, saksi Ivan Fadilah menjawab “ada, tapi tunggu aku pulang kerja”, kemudian saat Terdakwa sedang bekerja, saksi Ivan Fadilah menghubungi saksi Muhamad Farhan dan mengatakan “ini mau diantar atau kamu yang jemput”. Kemudian Terdakwa menjawab “antar saja kalau bisa”, dan saksi Ivan Fadilah berkata “bisa, sekalian lewat”. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Ivan Fadilah menghubungi Terdakwa dan mengatakan “langsung kerumah saja, abang tidak bisa ngantar”, dijawab Terdakwa “ya bang, tunggu ada motor dulu” kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Ivan Fadilah, dan saat dirumah saksi Ivan Fadilah, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada saksi Ivan Fadilah dan saksi Ivan Fadilah memberikan 3 linting narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 3 linting narkotika jenis sintetis tersebut, Terdakwa pergi keparkiran cafe lembayung.
- Bahwa saat berada diparkiran café lembayung datang Timsatres Narkotika polres Bengkulu menangkap Terdakwa, dan saat itu ditemukan 3 linting diduga tembakau sintetis yang masing-masing dilintig dengan kertas papir warna putih, 1 buah tas sandang warna hitam, 1 unit handphone merk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl





redmi warna ungu berikut simcardnya, 1 unit Handphone Merk Oppo warna putih berikut kartu simcardnya, 1 lembar uang kertas dan saat Timsat resnarkorba polres Bengkulu mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bawah 3 linting narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dibeli dari saksi Ivan Fadilah, dan saat itu Timsatres Narkoba Polres Bengkulu langsung datang kerumah saksi Ivan Fadilah jalan Jl. P.Natadirja No. 43 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Jalan gedang Jec. Gading Cempaka kota Bengkulu dan menangkap saksi Ivan Fadilah, saat digeledah ditemukan 1 unit handphone merk oppo warna putih berikut simcardnya, 1 lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-.

- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) linting tembakau sintetis yang diduga Narkoba Jenis tembakau sintetis tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/60714.00/2023 tanggal 4 April 2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian syariah Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian syariah Cabang Bengkulu An. Ahmad Doni diketahui beratnya 0,26 gr (nol koma dua puluh enam) Gram.

- Bahwa Narkoba Jenis tembakau sintetis seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram disisihkan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu sertifikat / laporan pengujian nomor: 23.089.11.16.05.0125 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S,Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Rancangan warha hitam coklat aroma tembakau dan teh tersebut positif (+) MDMA-4en-PINCANA (termasuk narkoba gcms/st/nar/48 PERMENKES NO.9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA DENGAN ZAT AKTIF PON 182).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVID SORUNG SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan S.Parman RT.- RW.- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sedangkan penangkapan terhadap Saksi IVAN FADILAH ALS IVAN Minggu tanggal 2 April 2023, sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan P.Natadirja Nomor 43 RT.06 RW.02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IVAN FADILAH ALS IVAN BIN ARIS FADILAH bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA MERLAN, AIPDA FAJAR, BRIPKA AHMAD SIREGAR dan BRIPTU EFRAN;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira jam 20.45 WIB, AIPDA FAJAR mendapatkan informasi dari informen kalau ada transaksi narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada Kasat Narkoba AKP K.A. SIMATUPANG;

- Bahwa, Kasat memerintahkan Saksi untuk mendalami informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian kemudian Saksi beserta tim menuju seputaran Jalan S. Parman RT.- RW.- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu lalu diparkiran Cafe Lembayung, Saksi melihat melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri badan kurus, kulit sawo matang muka penuh jerawat ciri-ciri sama seperti yang dimaksud oleh informen, saat disana Saksi melihat Terdakwa sedang mengatur parkir kendaraan sambil memakai 1(satu) buah tas sandang, kemudian Saksi melakukan pemantauan setelah itu langsung mendekati dan menangkap Terdakwa;

- Menimbang, bahwa AIPDA FAJAR dan saksi melakukan interogasi "Kau yang namanya FARHAN ?" Terdakwa "Ya, bang ?" kemudian AIPDA FAJAR "Mana barangnya ?" Terdakwa "Barang apa, Pak" AIPDA MERLAN "Kami dan Sat Narkoba Polresta Bengkulu, Kita buka apa isi tas kau ini ?" Terdakwa "Iya Pak" sambil membuka dan mengeluarkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl



barang bukti, saksi berkata *"Nah ini apa ?"* Terdakwa langsung menyerahkan barang bukti 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetsi tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kepada saksi sambil berkata *"Sintei Pak"* BRIPKA AHMAD *"Dari mana kau dapat ?"* Terdakwa *"Beli dari kawan Pak"* BRIPTU EFRAN *"Siapa nama kawan kau tu, berapa kau beli ?"* Terdakwa *"IVAN namanya Pak, aku beli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)"* saksi *"Dimana dia tinggal ?"* Terdakwa *"Dia tinggal di Jalan Gedang"*, BRIPKA AHMAD *"Kau antarkan kami ke rumahnya ya"* Terdakwa *"Iya, Pak"*;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa menuju kerumah Saksi Ivan yang berada di Jalan P. Natadiri Nomor 43 RT.06 RW.02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu setelah sampai di rumah Saksi IVAN, Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Ivan ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa antara lain ;

- 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis yang masing-masing dilinting dengan kertas papir warna putih;
- 1(satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1(satu) unit *handphone* merk Redmi warna ungu berikut kartu sim cardnya.

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada Saksi IVAN FADILAH ALS IVAN, yaitu ;

- 1(satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih berikut sim cardnya;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah);
- 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa, barang bukti berupa 3(tiga) linting diduga tembakau sintetis yang masing-masing dilinting dengan kertas papir warna putih, 1(satu) buah tas sandang warna hitam, dan 1(satu) unit *handphone* merk Redmi warna ungu berikut kartu sim cardnya, 1(satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih berikut sim cardnya, 1(satu) lembar uang kertas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah), dan 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. EFRAN YULIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan S.Parman RT.- RW.- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sedangkan penangkapan terhadap Saksi IVAN FADILAH ALS IVAN Minggu tanggal 2 April 2023, sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan P.Natadirja Nomor 43 RT.06 RW.02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IVAN FADILAH ALS IVAN BIN ARIS FADILAH bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA MERLAN, AIPDA FAJAR, BRIPKA AHMAD SIREGAR dan BRIPTU EFRAN;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, sekira jam 20.45 WIB, AIPDA FAJAR mendapatkan informasi dari informen kalau ada transaksi narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada Kasat Narkoba AKP K.A. SIMATUPANG;

- Bahwa, Kasat memerintahkan Saksi untuk mendalami informasi tersebut dan dilakukan tindakan kepolisian kemudian Saksi beserta tim menuju seputaran Jalan S. Parman RT.- RW.- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu lalu diparkiran Cafe Lembayung, Saksi melihat melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri badan kurus, kulit sawo matang muka penuh jerawat ciri-ciri sama seperti yang dimaksud oleh informen, saat disana Saksi melihat Terdakwa sedang mengatur parkir kendaraan sambil memakai 1(satu) buah tas sandang, kemudian Saksi melakukan pemantauan setelah itu langsung mendekati dan menangkap Terdakwa;

- Menimbang, bahwa AIPDA FAJAR dan saksi melakukan interogasi "Kau yang namanya FARHAN ?" Terdakwa "Ya, bang ?" kemudian AIPDA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR "Mana barangnya ?" Terdakwa "Barang apa, Pak" AIPDA MERLAN "Kami dan Sat Narkoba Polresta Bengkulu, Kita buka apa isi tas kau ini ?" Terdakwa "Iya Pak" sambil membuka dan mengeluarkan barang bukti, saksi berkata "Nah ini apa ?" Terdakwa langsung menyerahkan barang bukti 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetsi tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kepada saksi sambil berkata "Sintei Pak" BRIPKA AHMAD "Dari mana kau dapat ?" Terdakwa "Beli dari kawan Pak" BRIPTU EFRAN "Siapa nama kawan kau tu, berapa kau beli ?" Terdakwa "IVAN namanya Pak, aku beli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" saksi "Dimana dia tinggal ?" Terdakwa "Dia tinggal di Jalan Gedang", BRIPKA AHMAD "Kau antarkan kami ke rumahnya ya" Terdakwa "Iya, Pak";

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa menuju kerumah Saksi Ivan yang berada di Jalan P. Natadirja Nomor 43 RT.06 RW.02 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu setelah sampai di rumah Saksi IVAN, Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Ivan ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa antara lain ;

- 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis yang masing-masing dilinting dengan kertas papir warna putih;
- 1(satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1(satu) unit *handphone* merk Redmi warna ungu berikut kartu sim cardnya.

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada Saksi IVAN FADILAH ALS IVAN, yaitu ;

- 1(satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih berikut sim cardnya;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah);
- 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa, barang bukti berupa 3(tiga) linting diduga tembakau sintetis yang masing-masing dilinting dengan kertas papir warna putih, 1(satu)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas sandang warna hitam, dan 1(satu) unit *handphone* merk Redmi warna ungu berikut kartu sim cardnya, 1(satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih berikut sim cardnya, 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh puluh ribu rupiah), dan 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. IVAN FADILAH Alias IVAN Bin ARIS FADILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan S. Parman RT.- RW.- Kelurahan Tanah Patah kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu karena Terdakwa telah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dari saksi;

- Bahwa, Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan P.Natadirja Nomor 43 RT. RW.06 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu di rumah saksi;

- Bahwa, Saksi menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) linting;

- Bahwa, harga 3 (tiga) linting Narkotika jenis tembakau sintetis yang dijual kepada Terdakwa tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, cara saksi menjual 3 (tiga) linting Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Aplikasi *WhatsApp*;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 22.00 WIB ada sekelompok orang berpakaian preman datang kerumah saksi , selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut dibawak kekantor Polisi;

- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa;

- Bahwa, pertama Saksi menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan P.Natadirja RT.- RW.- Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya diparkiran MIXUE seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), dan kedua pada hari Minggu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan P.Natadirja Nomor 43 RT. RW.06 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dirumah saksi seharga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

- Bahwa, Saksi menyesal telah menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan S. Parman RT.- RW.- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi karena tindak pidana narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis tembakau sintetis di dalam tas sandang Terdakwa yang sedang digunakan;
- Bahwa, jumlah narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Saksi Ivan;
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dari Saksi Ivan tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) Linting narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ketika Terdakwa baru bangun tidur pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi IVAN melalui Aplikasi WHATSAPP untuk menanyakan keberadaan Saksi IVAN;
- Bahwa, sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung pulang untuk makan, Sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi IVAN "ADO BARANG BANG, 50 AJO" Kemudian Saksi IVAN menjawab"ADO, TAPI TUNGGU AMBO BALIK KERJO";
- Bahwa, setelah itu Saksi IVAN menghubungi Terdakwa "IKO NDAK DI ANTAR APO KAU JEMPUT" kemudian Terdakwa menjawab "ANTAR AJO KALU BISA" kemudian Saksi IVAN menjawab "BISA, SEKALIAN LEWAT" Sekira Pukul 19.00 WIB Saksi IVAN kembali menghubungi Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LANGSUNG KERUMAH AJO ABANG IDAK BISA NGANTAR” kemudian Terdakwa mengatakan “YO BANG,TUNGGU ADO MOTOR “;

- Bahwa, sekira Pukul 21.00 WIB kembali menghubungi Saksi IVAN “OTW BANG” Kemudian Saksi IVAN MENJAWAB “IYO, ABANG TUNGGU”;
- Bahwa, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Ivan langsung memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Saksi IVAN memberikan 3 (Tiga) Linting Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukan 3(Tiga)Linting Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Tersebut kedalam Tas dan langsung pergi kembali ketempat parker;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Saksi IVAN sebanyak 2(dua) Kali;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jumlah 3 (Tiga) Linting;
- Bahwa, uang untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis adalah uang milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa, barang bukti 3 (tiga) linting tembakau sintetis yang diduga Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/60714.00/2023 tanggal 4 April 2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian syariah Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian syariah Cabang Bengkulu An. Ahmad Doni diketahui beratnya 0,26 gr (nol koma dua puluh enam) Gram.
- Bahwa Narkotika Jenis tembakau gorilla seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram disisihkan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu sertifikat / laporan pengujian nomor: 23.089.11.16.05.0125 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S,Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan Di Bengkulu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Ranjangan warha hitam coklat aroma tembakau dan teh tersebut positif (+) MDMA-4en-PINCANA (termasuk narkotika gcms/st/nar/48 PERMENKES NO.9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA DENGAN ZAT AKTIF PON 182.).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis yang masing-masing di linting dengan kertas papir warna putih.
2. 1 buah tas sandang warna hitam
3. 1 unit *handphone* merk redmi warna ungu berikut sim card.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jalan S. Parman RT.- RW.- Kelurahan.Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi dari Sat Narkoba Polresta Bengkulu karena tindak pidana narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan Narkotika jenis tembakau sintetis di dalam tas sandang Terdakwa yang sedang digunakan;
- Bahwa, jumlah narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Saksi Ivan;
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dari Saksi Ivan tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) Linting narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ketika Terdakwa baru bangun tidur pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 11.30 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ivan melalui Aplikasi *WHATSAPP* untuk menanyakan keberadaan Saksi Ivan;
- Bahwa, sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung pulang untuk makan, Sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ivan "ADO

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANG BANG, 50 AJO” Kemudian Saksi Ivan menjawab “ADO, TAPI TUNGGU AMBO BALIK KERJO”;

- Bahwa, setelah itu Saksi Ivan menghubungi Terdakwa “IKO NDAK DI ANTAR APO KAU JEMPUT” kemudian Terdakwa menjawab “ANTAR AJO KALU BISA” kemudian Saksi Ivan menjawab “BISA, SEKALIAN LEWAT” Sekira Pukul 19.00 WIB Saksi IVAN kembali menghubungi Terdakwa “LANGSUNG KERUMAH AJO ABANG IDAK BISA NGANTAR” kemudian Terdakwa mengatakan “ YO BANG,TUNGGU ADO MOTOR “;
- Bahwa, sekira Pukul 21.00 WIB kembali menghubungi Saksi Ivan “OTW BANG” Kemudian Saksi IVAN MENJAWAB “IYO, ABANG TUNGGU”;
- Bahwa, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Ivan langsung memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Saksi Ivan memberikan 3 (Tiga) Linting Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukan 3 (Tiga) Linting Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Tersebut kedalam Tas dan langsung pergi kembali ketempat parker di café lembayung;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Saksi Ivan sebanyak 2(dua) Kali;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan jumlah 3 (Tiga) Linting;
- Bahwa, uang untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis adalah uang milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya(*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN Als FARHAN Bin MASUWIR (Alm)** dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah subjek hukum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang untuk perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ivan Fadilah melalui aplikasi *Whatsapp* untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis dengan mengatakan “ada barang bang? Yang Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) saja”, saksi Ivan Fadilah menjawab “ada, tapi tunggu aku pulang kerja”, kemudian saat Terdakwa sedang bekerja, saksi Ivan Fadilah menghubungi saksi Muhamad Farhan dan mengatakan “ini mau diantar atau kamu yang jemput”. Kemudian Terdakwa menjawab “antar saja kalau bisa”, dan saksi Ivan Fadilah berkata “bisa, sekalian lewat”. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi Ivan Fadilah menghubungi Terdakwa dan mengatakan “langsung kerumah saja, abang tidak bisa ngantar”, dijawab Terdakwa “ya bang, tunggu ada motor dulu” kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Ivan Fadilah, dan saat dirumah saksi Ivan Fadilah, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) kepada saksi Ivan Fadilah dan saksi Ivan Fadilah memberikan 3 linting narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa, setelah mendapatkan 3 linting narkoba jenis sintetis tersebut, Terdakwa pergi keparkiran cafe lembayung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi Ivan, pertama pada hari Jum’at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan P.Natadirja RT.- RW.- Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya diparkiran MIXUE seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), dan kedua pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan P. Natadirja Nomor 43 RT. RW.06 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dirumah saksi Ivan seharga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa :

- Barang bukti 3 (tiga) linting tembakau sintetis yang diduga Narkoba Jenis tembakau sintetis tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/60714.00/2023 tanggal 4 April 2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian syariah Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian syariah Cabang Bengkulu An. Ahmad Doni diketahui beratnya 0,26 gr (nol koma dua puluh enam) Gram;
- Bahwa Narkoba Jenis tembakau gorilla seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram disisihkan seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu sertifikat / laporan pengujian nomor:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.089.11.16.05.0125 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S,Si.Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Bengkulu dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa rajangan warna hitam coklat aroma tembakau dan teh tersebut positif (+) MDMB-4en-PINCANA (termasuk narkotika gcms/st/nar/48 PERMENKES NO.9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA DENGAN ZAT AKTIF PON 182.);

Menimbang, bahwa untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada Saksi Ivan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang untuk perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka permohonan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) linting diduga tembakau sintetis yang masing-masing di linting dengan kertas papir warna putih.
- 1 buah tas sandang warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit *handphone* merek redmi warna ungu berikut sim card

Terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Farhan Alias Farhan Bin Masuwir (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) linting diduga tembakau sintesis yang masing-masing di linting dengan kertas papir warna putih.
    - 1 buah tas sandang warna hitam
- Dimusnahkan
- 1 unit *handphone* merek redmi warna ungu berikut sim card.
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Purwanti, S.H. , Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Azisondi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, SH, MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Bgl